

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU//2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
WAKTU : 23:31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

A. PROVINSI SUMATERA UTARA

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN SIMALUNGUN (DAPIL 5)

1.1.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai dan caleg dalam pileg DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 dapil Simalungun 5 (lima) adalah:

a. Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg dalam Pileg DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Dapil Simalungun 5 berdasarkan form model DB1-DPRD Kab/kota

No	Nama Partai (suara partai + Caleg)	Tanah Jawa	Hatonduhan	Huta Bayu Raja	Jawa Maraja Bah Jambi	Jumlah
1	PKB	210	84	121	69	484
2	Partai Gerindra	5.308	3.200	2.369	2.310	13.387
3	PDI Perjuangan	3.794	682	4.410	1.546	10.832
4	Partai Golkar	8.326	1.601	892	849	11.868
5	Partai Nasdem	943	174	778	1.814	3.709
6	Partai Garuda	34	9	8	5	56
7	Partai Berkarya	975	227	3.307	280	5.189
8	PKS	234	74	341	147	796
9	Partai Perindo	1.171	248	341	418	2.178
10	PPP	336	68	1.784	660	2.848
11	PSI	32	17	12	7	68
12	PAN	89	14	33	32	168
13	Partai Hanura	1.135	607	735	238	2.715
14	Partai Demokrat	4.864	5.327	1.233	2.822	14.246
19	PBB	9	8	4	0	21
20	PKPI	4	8	4	5	21

b. Rekapitulasi Kecamatan Huta Bayu Raja

c. Rekapitulasi Kelurahan Huta Bayu.

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Perolehan Suara Partai + Caleg (DPRD Kab/Kota) Simalungun 5 Kecamatan Huta Bayu Raja							
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total
1	PKB	1	1	0	0	0	4	0	6
2	Partai Gerindra	19	59	5	18	5	35	34	175
3	PDI Perjuangan	105	86	83	47	80	70	32	503
4	Partai Golkar	9	13	7	12	8	127	33	209

5	Partai Nasdem	3	5	2	31	14	0	3	58
6	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	75	6	132	100	107	9	3	432
8	PKS	3	1	0	0	0	1	0	5
9	Partai Perindo	2	18	0	10	3	1	7	41
10	PPP	1	1	0	0	0	0	0	2
11	PSI	0	17	0	0	1	1	11	30
12	PAN	0	1	0	0	0	0	7	8
13	Partai Hanura	1	14	4	14	8	2	1	44
14	Partai Demokrat	4	6	5	4	7	9	4	39
15									
16									
17									
18									
19	PBB	0	0	0	0	0	0	0	
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	223	228	238	236	233	259	135	1552

1.1.2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) dengan alokasi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD, maka perangkingan perolehan suaranya dan perolehan kursinya adalah sebagai berikut:

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara (Parpol + Caleg)	Rangking dan Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	14.246	kursi ke 1 dan ke 6
2	Partai Gerindra	13.387	kursi ke 2 dan ke 7
3	Partai Golkar	11.868	kursi ke 3
4	PDI Perjuangan	10.832	kursi ke 4
5	Partai Berkarya	5.189	kursi ke 5

1.1.3. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara partai maupun caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 di seluruh TPS di kelurahan Huta Bayu dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya berupa:

- a. pemilih DPK yang bukan warga kelurahan Huta Bayu/Luar daerah;
- b. beberapa pemilih DPK terdapat juga didalam DPT di TPS lainnya;
- c. terdapat pemilih DPK yang tidak dilampirkan e-KTP/Suket;

1.1.4. Bahwa pemilih DPK yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana tersebut di atas tersebar secara massive di seluruh TPS di Kelurahan Huta Bayu dengan perincian sebagai berikut:

- a. TPS I : 17 Pemilih
- b. TPS II : 23 Pemilih
- c. TPS III : 45 Pemilih
- d. TPS IV : 23 Pemilih
- e. TPS V : 30 Pemilih
- f. TPS VI : 40 Pemilih
- g. TPS VII : 22 Pemilih
- Jumlah : 200 Pemilih

1.1.5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Saksi-saksi telah mengajukan keberatan baik di tingkat TPS Form C2, ditingkat pleno PPK huta Bayu Raja dan di tingkat pleno KPU Kabupaten Simalungun;

1.1.6. Bahwa disamping itu, terhadap kejadian adanya Pemilih DPK yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS Kelurahan Huta Bayu sejumlah 200 orang/pemilih sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui saksi mandat (partai) telah mengajukan keberatan kepada BAWASLU Cq. PANWAS Kecamatan Huta Bayu Raja dengan disertai bukti berupa photo copy e-KTP pemilih DPK dan form model C-7;

1.1.7. Bahwa BAWASLU Cq. PANWAS Kecamatan Huta Bayu Raja telah menerbitkan LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Nomor : /Lhpp/Panwaslu-14/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyebutkan kejadian pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas dan permintaan agar BAWASLU merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu;

1.1.8. Bahwa BAWASLU Kabupaten Simalungun melalui surat nomor : 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 Perihal : Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 03 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

(2). Bahwa permohonan Pemungutan suara ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK (DA2) akan di pertanyakan dalam Rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun;

(3). Bahwa yang berhak dikemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi;

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

1.1.9. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan **wajib** dilakukan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Pasal 372

Ayat (2) : Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

- 1.1.10. Bahwa sekalipun disisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota (vide-Pasal 373 angka (3)), namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide-Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS VII Kelurahan Huta Bayu;
- 1.1.11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 UU RI No. 7 Tahun 2017 huruf j dan huruf, KPU Rid an semua jajarannya wajib melaksanakan putusan Bawaslu dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.1.12. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Huta Bayu, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 7 (tujuh) TPS Kelurahan Huta Bayu haruslah dibatalkan, sehingga perolehan suara partai dan caleg di kecamatan Huta Bayu Raja keseluruhannya menjadi sebagai berikut di bawah ini :
- 1.1.13. Bahwa jumlah DPT di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu adalah 1.954 pemilih, jumlah perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) di Kelurahan Huta Bayu adalah : 1.552 suara, sehingga menjadi signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi ke 7 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dimana saat ini diperoleh oleh Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 4.462 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 13.387:3), sementara Pemohon 3.611 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 10.832 :3) dan juga Partai Golkar 3.895 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 11.686 :3) sehingga selisihnya menjadi :

No	Partai	Perolehan Suara Tahap 1	Perolehan Suara Tahap 2	Selisih dengan Partai Gerindra
1	Partai Gerindra	13.387	4.462	-
2	Partai Golkar	11.868	3.895	567
3	PDI Perjuangan	10.832	3.611	851

1.2. KABUPATEN SAMOSIR

Terjadinya penggelembungan suara di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pemohon. Adapapun indikasi terjadinya penggelembungan suara terjadi sebagai berikut :

- Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada TPS III Rianiate;
- Dugaan kecurangan yang dimaksud yaitu terlihat dari jumlah DPT sebanyak 299, namun jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT 297 (99 %).
- Atas kejadian tersebut, Saksi mandat dari PDI Perjuangan pada rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan memohon klarifikasi agar dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS III Rianiate. Setelah Kotak Suara dibuka, ternyata Formulir C-7 sebagai bukti autentik atas kehadiran pengguna hak pilih tidak dapat ditunjukkan oleh petugas TPS.
- Bahwa kemudian PPK menyarankan penghitungan formulir C-6 sebagai data pembandingan, namun formulir C-6 juga tidak sesuai dengan angka kehadiran tersebut.
- Berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, ada dugaan kuat telah terjadi kecurangan pemilu di TPS III Rianiate secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari PDI Perjuangan telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Pangururan dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Bahwa setelah dibuka peti TPS III Rianate, tidak ditemukan formulir C - 7, dan formulir C-6 tidak sesuai dengan jumlah pemilih dari DPT yang hadir..
 2. Keberatan saksi dibatasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan tanpa mendengarkan keberatan yang disampaikan saksi.
 3. Indikasi kecurangan ada melihat kehadiran pemilih 297 orang (99,97 %), namun perolehan suara untuk DPRD Provinsi , DPRI dan DPD 224, namun untuk Kabupaten tetap 297
- Bahwa atas peristiwa tersebut, setelah proses rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan, pada Rekapilasi Tingkat Kabupaten Samosir, Saksi Mandat dari PDI Perjuangan juga telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir (Model DB2-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Samosir mengambil alih keberatan saksi PDI Perjuangan di tingkat PPK

Pangurusan (DA2) terkait TPS III Desa Rianiate yang tidak bisa menunjukkan formulir C-7 (Daftar Hadir).

2. Indikasi kecurangan di TPS III Desa Rianiate dengan kehadiran 297 orang dari 299 DPT. Namun KPPS nya hanya menandai kehadiran dengan melingkari DPT. KPUD Kabupaten Samosir mengakui penyelenggara di tingkat KPPS lalai karena seluruh TPS di Kabupaten Samosir memiliki formulir C-7.
3. Dasar kecurigaan saksi melihat suara tidak sah DPR, DPRD Provinsi dan DPD sangat besar (73) kecuali DPRD Kabupaten/Kota suara sah nya 297.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir tidak merekomendasikan apapun sebagai solusi dari kejadian dimaksud. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Rianiate demi tercapai pemilu yang jujur dan adil.

1.3. KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

TERDAPAT PENAMBAHAN SUARA PADA 11 TPS DARI C-1 KE DA-1.

Bahwa di Dapil 3 Kota Padangsidempuan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI pada 11 (sebelas) TPS yaitu:

TPS 001 Kelurahan WEK V.

Terdapat perbedaan suara pada dokumen C1 berhologram dengan C1 Plano, yang mengakibatkan penambahan suara pada PKPI.

TPS 002 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat perbedaan suara antara C-1 berhologram dengan C-1 Plano, terkait sisa surat suara yang menurut data PDI perjuangan seharusnya sebanyak 31 sisa surat suara, sementara menurut termohon sebanyak 81 lembar sisa surat suara. Terdapat selisih 30 sisa surat suara yang di duga menguntungkan PKPI.

TPS 003 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI yang awalnya hanya 18 suara bertambah menjadi 58 suara.

TPS 027 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat DPTB fiktif sebanyak 35 pemilih yang di duga menguntungkan PKPI.

TPS 027 Kelurahan Ujung Padang.

Terdapat C-1 plano yang penuh coret-coretan dan C-1 berhologram yang tidak ada.

TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru.

Terdapat C-1 hologram yang tidak berada dalam amplop kotak.

TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru.

Terdapat ketidak sinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan.

TPS 008 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat ketidak sinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan. C7 ditemukan tidak di dalam kotak setelah rekapitulasi di PPK.

TPS 015 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat pengurangan suara caleg PDI Perjuangan sebanyak 10 suara atas nama Nimrot Siregar Caleg nomor urut 4, yang seharusnya 19 suara menjadi 9 suara.

TPS 019 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi di PPK.

TPS 027 Kelurahan Aek Tampang.

Terdapat pemilih DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan hak nya.

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih	BUKTI
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
3.	PDI Perjuangan	1.639	1.639	0	1	suara tetap	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.648	1.637	1	0	Bertambah 11 suara	

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintan.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas Pemohon adalah partai yang mendapatkan perolehan kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintan.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bintan untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 1.648 menjadi yang benar adalah sebanyak 1.637 di Daerah Pemilihan 3 Bintang Timur Kabupaten Bintan.

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN DAPIL 3 BINTAN TIMUR, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
3.	PDI Perjuangan	1.639
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.637

1.4. KABUPATEN DAIRI

1.5. DAPIL DAIRI Kecamatan Tanah Pinem

Desa Pasir Mbellang

TPS II

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	03			
2.	GERINDRA	09			
3.	PDI PERJUANGAN	42			
4	GOLKAR	62			
5.	NASDEM	28			
6.	GARUDA	01			
7	BERKARYA	01			
8.	PKS	0			
9.	PERINDO	0			

10.	PPP	0			
11.	PSI	0			
12.	PAN	31			
13.	HANURA	04			
14.	DEMOKRAT	21			
15.	PBB	0			
16.	PKPI	0			

TPS III

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	01			
2.	GERINDRA	03			
3.	PDI PERJUANGAN	44			
4	GOLKAR	34			
5.	NASDEM	40			
6.	GARUDA	0			
7	BERKARYA	01			
8.	PKS	0			
9.	PERINDO	0			
10.	PPP	0			
11.	PSI	0			
12.	PAN	08			
13.	HANURA	04			
14.	DEMOKRAT	21			
15.	PBB	0			
16.	PKPI	0			

Kecamatan Tanah Pinem

Desa Lau Njuhar I

TPS III

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
		C1	DA 1	DB 1	
1.	PKB	01	07		
2.	GERINDRA	02	11		
3.	PDI PERJUANGAN	101	402		
4	GOLKAR	38	150		
5.	NASDEM	30	132		
6.	GARUDA	0	0		
7	BERKARYA	0	0		
8.	PKS	0	0		
9.	PERINDO	0	0		
10.	PPP	0	01		
11.	PSI	0	03		
12.	PAN	0	0		
13.	HANURA	06	11		
14.	DEMOKRAT	14	61		
15.	PBB	0	0		
16.	PKPI	0	0		

2. Bahwa, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu No. S.0 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 dengan Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tertanggal 24 April 2019, pada TPS 2 dan 3 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem yang menyatakan bahwa telah terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;
 - a) Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan;
 - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau

- d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

Bahwa, Pasal 373 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pemungutan suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan point (b) sebagaimana angka 2 di atas;

3. Bahwa, dalam perihal ini Pemohon telah melanggar Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*" setelah diusulkan pada tanggal 24 April 2019;

B. PROVINSI RIAU

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

Bahwa Pemohon Surya Lesmana adalah Caleg DPRD Dapil IV Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada Pemilu Legislatif 2019. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Dapil IV adalah 2703 suara. Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Indragiri Hilir tersebut, perolehan kursi adalah sebagaimana berikut

Kursi ke 1 : Partai Golkar

Kursi Ke 2 : PPP

Kursi ke 3 : PKB

Kursi ke 4 : Berkarya

Kursi ke 5 : Partai Golkar

Bahwa pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Termohon melakukan perubahan perolehan suara dengan menaikkan perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2. Hal tersebut dilakukan dengan cara menambah jumlah pemilih melebihi jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT. Dengan penambahan jumlah penduduk tersebut, Termohon dapat menggelembungkan perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar di 9 TPS di 5 Desa di Kecamatan Teluk Belengkong.

Bahwa Pemohon ada melaporkan hal tersebut kepada PPK tanggal 19 April 2019, kepada Bawaslu tanggal 21 April 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu meminta untuk dilakukan penyelidikan terkait adanya penggelembungan yang menguntungkan Caleg Partai Golkar dan merugikan Pemohon.

Bahwa penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg Partai Golkar tersebut terjadi di 9 TPS di 5 Desa sebagai berikut:

No	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Penduduk	Suara Sah	Penambahan
1.	Hibrida Jaya	1	235	165	225	60
		2	206	144	206	62
2.	Sumber Makmur Jaya	1	273	192	255	63
		2	270	189	259	70
3.	Sumber Sari Jaya	1	262	184	245	61
		2	270	189	259	70
4.	Sapta Mulia Jaya	1	192	135	157	22
		2	195	137	177	40
5.	Kelapa Patih Jaya	1	203	142	158	16
		2	225	158	212	54

Bahwa Termohon menambah suara sebanyak 448 yang hal tersebut menguntungkan perolehan suara Caleg Golkar, sebab, tambahan suara tersebut dipergunakan untuk menaikkan perolehan suara Partai Golkar dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Indragiri Hilir. Bahwa apabila Termohon tidak melakukan penambahan jumlah pemilih sebanyak 488 suara, maka suara Partai Golkar akan berkurang sebanyak 448 suara, sehingga Pemohon akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Bahwa berdasarkan fakta adanya penambahan jumlah pemilih oleh Termohonin maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.

1.2. KABUPATEN SIAK DAPIL 4

Dapil SIAK 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN SIAK, KECAMATAN KANDIS, Dapil SIAK 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI PERJUANGAN	4932	4932	-

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Siak 4, terdapat perolehan suara yang merugikan Pemohon di 2 TPS, untuk masing-masing Dapil Siak 4, yaitu:

Dapil Siak 4

	TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	36
Termohon	36

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Pelanggaran sehingga mengakibatkan Pengurangan suara Pemohon yaitu disebabkan:

A. Terdapatnya Pemilih yang memiliki KTP kabupaten Siak Justru terdaftar dalam DPT Sumatera Utara dan Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP Luar daerah Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

a) Bahwa terdapat adanya fakta bahwa masyarakat Pemilih yang memiliki KTP yang berada di Luar Kota, dengan menggunakan KTP-Elektronik Kota Batam, sedangkan tidak terdaftar di TPS 10, Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan Hak Pilihnya, karena dalam menggunakan Hak Pilihnya Pemilih tersebut harus mengurus A-5 pindah memilih;

B. Terdapatnya Ketidaksesuaian Jumlah Pengguna Hak Pilih antara Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

C. Terdapatnya Tidak diumumkan DA1 di Tempat Umum atau Yang Mudah Diakses Masyarakat, serta PPK dan Saksi Partai tidak Menandatangani Formulir DA1.

(menurut Putusan BAWASLU PROVINSI RIAU Nomor : 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 TANGGAL 19 MEI 2019)

	TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
Pemohon	47
Termohon	47

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di:

- 1)TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
- 2)TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan dengan cara sebagaimana disebutkan diatas untuk mempengaruhi Persepsi Pemilih.

Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

1.3. KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037
2	Partai Gerindra	5.477
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652

10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.250

- Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di Kecamatan Mandau telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS),
- Bahwa ketika pleno PPK di Kecamatan Mandau terjadi perbedaan data-data C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Panwascam berbeda dengan C1 hologram dan C 1 plano yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Mandau.
- Akibat berbedaan data tersebut para saksi-saksi meminta untuk dilakukannya penghitungan surat suara yang ada dalam kotak suara, akan tetapi dari 502 TPS yang ada di Kecamatan Mandau, PPK hanya melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 150 TPS saja. Selebihnya 352 TPS yang lain PPK tidak mau melakukan penghitungan surat suara dengan alasan terbentur waktu yang sudah mepet dengan jadwal pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa ketika pleno di KPU Kabupaten Bengkalis, Pemohon kembali mempertanyakan permasalahan di Kecamatan Mandau ketika Pleno di PPK, akan tetapi KPU Kabupaten Bengkalis juga tidak mau merespon permasalahan yang terjadi ketika Pleno di Kecamatan Mandau tersebut dengan alasan akan diselesaikan di tingkat Pleno Provinsi Riau

1.4. KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.033
2	Partai Gerindra	3.369
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.860
4	Partai Golkar	7.417
5	Partai Nasdem	2.998
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	32
7	Partai Berkarya	769

8	Partai Keadilan Sejahtera	12.345
9	Partai Persatuan Indonesia	1.046
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.024
11	Partai Solidaritas Indonesia	176
12	Partai Amanat Nasional	4.103
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.327
14	Partai Demokrat	2.360
19	Partai Bulan Bintang	354
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	303

- Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di Kecamatan Bathin Solapan telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS),
- Bahwa ketika pleno PPK di Kecamatan Bathin Solapan terjadi perbedaan data-data C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Panwascam berbeda dengan C1 hologran dan C 1 plano yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Bathin Solapan.
- Akibat perbedaan data tersebut para saksi-saksi meminta untuk dilakukannya penghitungan surat suara yang ada dalam kotak suara, akan tetapi PPK tidak mau melakukan penghitungan surat suara dengan alasan terbentur waktu yang sudah mepet dengan jadwal pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa ketika pleno di KPU Kabupaten Bengkalis, Pemohon kembali mempertanyakan permasalahan di Kecamatan Bathin Solapan ketika melakun Pleno di PPK, akan tetapi KPU Kabupaten Bengkalis juga tidak mau merespon permasalahan yang terjadi ketika Pleno di PPK Kecamatan Bathin Solapan tersebut dengan alasan akan diselesaikan di tingkat Pleno Provinsi

C. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN BINTAN (DAPIL 3)

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 2 (DUA) TPS.

Bahwa di Dapil 3 Kabupaten Bintan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

- a. TPS 31 Desa Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;
- b. TPS 41 Desa Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;

TPS 31 DESA KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 36 Desa Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera menjadi 8 (delapan) suara.

Bahwa penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 **mendapatkan 2 (dua) suara** kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK **bertambah menjadi 5 suara**.

TPS 46 DESA KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 46 Desa Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera menjadi 8 (delapan) suara.

Bahwa penambahan 8 suara terjadi pada:

1. Caleg PKS nomor urut 1 (satu) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 4 (empat) suara**.
2. Caleg PKS nomor urut 2 (dua) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 1 (satu) suara**.
3. Caleg PKS nomor urut 6 (enam) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 1 (satu) suara**.
4. Caleg PKS nomor urut 7 (tujuh) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 2 (dua) suara**.

Total penambahan suara Caleg PKS pada TPS 46 Desa Kijang Kota adalah 8 (delapan) suara

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut		
		C-1 (rekap TPS)	DA-1 (rekap PPK)	
1.	TPS 36 Kijang Kota	5	8	(+) 3
2.	TPS 41 Kijang Kota	0	8	(+) 8
TOTAL				(+) 11

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi

Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih	BUKTI
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
3.	PDI Perjuangan	1.639	1.639	0	1	suara tetap	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.648	1.637	1	0	Bertambah 11 suara	

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas Pemohon adalah partai yang mendapatkan perolehan kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bintang untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 1.648 menjadi yang benar adalah sebanyak 1.637 di Daerah Pemilihan 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN DAPIL 3 BINTAN TIMUR, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
3.	PDI Perjuangan	1.639
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.637

D. PROVINSI SUMATERA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SUMATERA BARAT 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663	86.423
12	Partai Amanat Nasional	257.748	261.007

Keterangan :

Terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak **3.259 suara** di Dapil Sumatera Barat I.

Terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 240 suara di Dapil Sumatera Barat I

E. PROVINSI JAMBI

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KOTA JAMBI

1.1.1. DAPIL KOTA JAMBI 5

1. Kecamatan Jambi Selatan

TPS 53 Kelurahan The Hok

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	11	11	0
2	Perindo	0	7	+ 7

TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	19	19	0
2	Perindo	22	23	+ 1

2. Kecamatan Paal Merah
TPS 29 Kelurahan Payo Selincah

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	50	50	0
2	Perindo	0	1	+ 1

TPS 85 Kelurahan Eka Jaya

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	51	51	0
2	Perindo	1	2	+ 1

TPS 29 Kelurahan Paal Merah

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1	PDI Perjuangan	10	10	0
2	Perindo	12	13	+ 1

F. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SUMATERA SELATAN 1

Bahwa Caleg Pemohon atas nama Doddy Julianto Siahaan, S.H., Nomor Urut 4. untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Bahwa berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional Pemohon kehilangan suara sebanyak 83.989 suara. Kehilangan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya perubahan data C1 ke DAA1 di seluruh TPS di 12 Kecamatan dari 19 Kecamatan.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1. DAPIL SUMSEL 9

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632	58.870
4	Partai Golkar	61.271	62.271

Keterangan :

- Terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 1000 suara di Dapil Sumatera Selatan 9, dimana penambahan suara tersebut terjadi di setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin
- Terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 4.762 suara di Dapil Sumatera Selatan 9 yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.1. KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555	8.055

Keterangan:

- Terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 4.500 suara di Dapil Musi Banyuasin 1 yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin

G. PROVINSI BANTEN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KOTA TANGERANG SELATAN

1.1.1. DAPIL TANGERANG SELATAN 1

1. Bahwa pada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam form model DB1, perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1 (satu) adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat perkurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.662	2.765	3.148	2.486	1.408	2.274	4.321	18.064
3	PDI Perjuangan	1.771	3.900	3.499	2.592	1.212	2.825	2.205	18.004
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai	527	860	295	539	999	550	373	4.143

	Nasdem								
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dapil 1 (satu) tersebut adalah tidak sah sepanjang dan sebatas pada perolehan suara partai dan caleg di :
- Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43
 - Kelurahan Ciputat = TPS 67
 - Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112
 - Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51
 - Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112
 - Kelurahan Serua Indah = TPS 32

Dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa adanya penambahan perolehan suara (penggelembungan) pada Partai Gerindra sebanyak dan Pengurangan Perolehan suara pada PDI Perjuangan.

3. Kekeliruan penghitungan perolehan suara mana adalah sebagai berikut :

3.1. KELURAHAN CIPAYUNG (form C1 & DAA1- terlampir)

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 12	TPS 43	TPS 12	TPS 43
1	Partai Gerindra	74	74	73	71
2	PDI Perjuangan	15	7	15	7

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan suara) sebanyak 1 suara di TPS 12 dan 3 suara di TPS 43.

3.2. KELURAHAN CIPUTAT

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)
		TPS 67	TPS 67
1	Partai Gerindra	14	13
2	PDI Perjuangan	47	47

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) suara sebanyak 1 suara di TPS 67.

3.3. KELURAHAN JOMBANG

No	Partai	KPU (form DAA1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	18	6	5	10	15	12	10	22	9
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

No	Partai	Pemohon (form C1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	9	4	1	5	4	9	1	21	8
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

3.4. KELURAHAN SAWAH BARU

No	Partai	KPU (Form DAA1)			Pemohon (Form C1)		
		TPS 32	TPS 37	TPS 51	TPS 32	TPS 37	TPS 51
1	Partai Gerindra	25	14	39	21	10	39
2	PDI Perjuangan	9	34	18	9	34	28

3.5. KELURAHAN SERUA

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 31	TPS 112	TPS 31	TPS 112
1	Partai Gerindra	25	32	24	31
2	PDI Perjuangan	19	44	19	44

3.6. SERUA INDAH

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)
		TPS 32	TPS 32
1	Partai Gerindra	9	13
2	PDI Perjuangan	3	25

4. Bahwa berdasarkan tabulasi dan perbandingan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, terdapat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, ternyata telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa :

- 4.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
- 4.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
- 4.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;
- 4.4. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
- 4.5. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
- 4.6. Kelurahan Serua Indah = TPS 32, Partai Gerindra telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.

5. Bahwa berdasarkan hal itu, perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar menurut Pemohon adalah :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.486	1.412	2.253	4.317	18.022
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.592	1.234	2.825	2.205	18.036
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143

6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

Sehingga, selisih perolehan suara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1 (satu) adalah : 18.036 (PDI Perjuangan) – 18.022 (Gerindra) = 14 suara untuk keunggulan PDI Perjuangan.

6. Bahwa terhadap kekeliruan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dan menyampaikan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, sebagaimana ternyata dalam form model DB2 tertanggal 9 Mei 2019;

H. PROVINSI JAWA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL JAWA BARAT VII

- 2.1.1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
- 2.1.2. Adanya perbedaan antara C1 Plane dengan C1 salinan;
- 2.1.3. Adanya penambahan suara untuk Partai PKS SEBESAR 15.354 suara dan Nasdem 9.970; suara di Kabupaten Bekasi;

I. PROVINSI JAWA TENGAH

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL JAWA TENGAH 6

TABEL PEROLEHAN SUARA

Jawa Tengah VI

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	PDI Perjuangan	601.707	598.419
14	Partai Demokrat	115.879	120.020

Keterangan :

- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Magelang sebanyak 2.828 suara
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Temanggung sebanyak 460 suara
- Terjadi Penambahan suara Partai Demokrat di Kabupaten Purworejo sebanyak 4.141 suara

J. PROVINSI JAWA TIMUR

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN BANGKALAN

1.1.1. DAPIL BANGKALAN 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	21.018	22.119	(-)1.101
12.	Partai Amanat Nasional	7992	6891	(+)1.101

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) kedalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 1.101 suara, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan Penambahan suara sebanyak 1.101 suara di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10, dan 12, Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 5 TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

Parpol	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 12	
	Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah	
	Pemohon	Termohon								
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

Bahwa berdasarkan tabel 2 di daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan seharusnya adalah 1120 suara dari jumlah sebanyak 19 Suara ditambah dengan sebanyak 1101 suara yang berkurang dan ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
3. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (vide Bukti P -4.1-6)
4. Bahwa selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (vide Bukti P-4.1-7)

5. Bahwa terhadap bukti P -4.1-6 dan P-4.1-7 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 diketahui terdapat manipulasi perolehan suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 Suara, yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas yang secara rinci diuraikan dibawah ini terdiri sebagai berikut: (vide Bukti P-4.1-1 sampai dengan P-4.1-5).

a. TPS 03 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 218 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 218 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	218	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	218

b. TPS 05 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 229 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 229 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	229	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	229

c. TPS 09 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 185 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	204	19
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	185

d. TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 237 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 237 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	237	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	237

e. TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 232 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 232 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	232	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	232

6. Bahwa permasalahan mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 916 suara di 4 TPS yaitu TPS 3,5,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas diduga dilakukan oleh petugas KPPS dengan merubah perolehan suara pemohon secara tidak sah pada formulir Model C-1 DPRD

Kab/Kota di tingkat TPS dengan tidak disertai tanda paraf dalam setiap perubahan.

7. Bahwa permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 185 suara di TPS 9 diduga dilakukan oleh KPPS dengan cara merubah perolehan suara pemohon yang seharusnya 204 suara menjadi 19 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara berdasarkan pencoretan yang tidak konsisten, sehingga penulisan perubahan perolehan suara antara pemohon dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut patut diragukan kebenarannya.
8. Bahwa diperkuat pula berdasarkan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman.(vide Bukti P-4.1-1 sampai dengan P-4.1-5).
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas sehubungan dengan perbuatan KPPS yang tidak membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan secara jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.

10. Bahwa disamping itu terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1101 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, secara nyata mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan secara signifikan pada perolehan suara pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD dari Dapil Bangkalan 3 yang seharusnya berhak mendapatkan 2 (dua) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 dengan perolehan sebanyak 22.119 suara.
11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729

5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167
7	PARTAI BERKARYA	119
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	14,974
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 11, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096	15,096	5,032	3,019	2,157
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431	34,431	11,477	6,886	4,919
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119			4,424	3,106
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729	729	243	146	104
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930	5,930	1,977	1,186	847
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167	167	56	33	24
7	PARTAI BERKARYA	119	119	40	24	17
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	14,974	14,974	4,991	2,995	2,139
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47	47	16	9	7

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105	11,105	3,702	2,221	1,586
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23	23	8	5	3
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891	6,891	2,297	1,378	984
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758	12,758	4,253	2,552	1,823
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379	15,379	5,126	3,076	2,197
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50	50	17	10	7
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0	0	0	0

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Bangkalan 3 dengan alokasi 9 kursi meliputi, Partai Gerindra 2 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi, PPP 1 Kursi.

13. Bahwa oleh karena itu terhadap permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 suara yang ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, beralasan menurut hukum ditetapkan untuk dikembalikan sebagai perolehan suara pemohon.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 22.119 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.018 suara.
15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

1.2. KABUPATEN TRENGGALEK

1.2.1. DAPIL TRENGGALEK 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	21.899	21.933	(-)34
12.	Partai Amanat Nasional	4384	4382	(+)2

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Trenggalek 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 34 suara dan selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional akibat penambahan sebanyak 2 suara, sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

B a h w a PDI Perjuangan B B	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel.Surodakan		Kel.Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
	26	24	26	16	10	27	27	22

Bahwa berdasarkan tabel 2 Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, dimana perolehan suara pemohon seharusnya mendapat sebanyak 34 suara di 4 TPS tersebut diatas.

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

Parpol	TPS 12	
	Kel. Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon
Partai Amanat Nasional	1	3

Bahwa berdasarkan tabel 3 di dapil Trenggalek 3 suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek seharusnya sebanyak 1 suara.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
2. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (Vide Bukti P-4.2-13)

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (vide Bukti P-4.2-14)
4. Bahwa terhadap bukti P-4.2-13 dan P-4.2-14 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 diketahui manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan jumlah suara pemohon pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan perincian sebagai berikut: (vide Bukti C-1 plano P-4.2-6 sampai dengan P-4.2-10 dan Bukti DAA-1 P-4.2-11 dan P-4.2-12)

a. Kelurahan Surodakan

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 4,12,dan 20 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 29 suara meliputi TPS 4 pada DAA-1 tertulis 24 suara tetapi di C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA-1 tertulis 16 suara etapi C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA-1 tertulis 10 tetapi C-1 Plano tertulis 16 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN
4	Surodakan	26	24	2
12	Surodakan	26	16	10
20	Surodakan	27	10	17

b. Kelurahan Sumbergedong

b.1. Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 16 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara meliputi di kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA-1 tertulis 22 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN
16	Sumbergedong	27	22	5

b.2. Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 12, telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara meliputi serta di TPS 12 Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA-1 tertulis 3 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara. sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENAMBAHAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PAN
12	Sumbergedong	1	3	2

5. Bahwa disamping itu terhadap perbedaan hasil penghitungan di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong terjadi pada jumlah perolehan suara tidak sah pada DAA-1 tertulis 9 dan di C-1 tertulis 8 suara.;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pemohon telah melaporkan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 04 Mei 2019, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek;
7. Bahwa sebagaimana formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu, tanggal 05 Mei 2019 menuntut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Memerintahkan Terlapor melakukan rekapitulasi ulang untuk Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.
8. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V) 2019 memutuskan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan putusan acara cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bunyinya sebagai berikut: (vide Bukti P -4.2-16)
 1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminstrasi;
 2. Memerintahkan terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk kelurahan Surodakan TPS 4, 12, 20 dan Kelurahan Sumbergedong TPS 6, 12 Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa akan tetapi terhadap keputusan tersebut diatas pihak termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek tersebut tidak pula menindaklanjuti, padahal sebagaimana Pasal 20 huruf j UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewajiban KPU kabupaten adalah "*.....melaksanakan putusan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota*";
10. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum tahun 2019, serta berakibat pada perolehan suara pemohon untuk pengisian DPRD dan penentuan kursi pemohon yang seharusnya melalui metode penghitungan saint lague berhak mendapatkan 3 (tiga) kursi dari 12 (dua belas) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 dengan perolehan sebanyak 21,933 suara.;
11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon dan suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103
7	PARTAI BERKARYA	436
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	18,966
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 13, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002	26,002	8,667	5,200	3,715
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298	4,298	1,433	860	614

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933				3,133
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089	17,089	5,696	3,418	2,441
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251	1,251	417	250	179
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103	103	34	21	15
7	PARTAI BERKARYA	436	436	145	87	62
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	18,966	18,966	6,322	3,793	2,709
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317	1,317	439	263	188
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228	3,228	1,076	646	461
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467	467	156	93	67
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382	4,382	1,461	876	626
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690	4,690	1,563	938	670
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613	11,613	3,871	2,323	1,659
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66	66	22	13	9
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29	29	10	6	4

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Trenggalek 1 dengan alokasi 12 kursi meliputi, PKB 3 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, PKS 2 kursi, Partai Golkar 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Hanura 1 kursi,

13. Bahwa oleh karena itu terhadap persoalan perolehan suara pemohon sebanyak 34 suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik pemohon;
14. Bahwa berlaku pula terhadap persoalan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek yang seharusnya sebanyak 1 suara untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik Partai Amanat Nasional (PAN);
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 21.933 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.899 suara;
16. Bahwa termasuk pula perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang benar menurut pemohon adalah sebanyak 4.382 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi termohon sebanyak 4384 suara;

17. Bahwa Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

K. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN DOMPU

1. Berdasarkan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten perolehan suara partai dan caleg berdasarkan form model DB1 adalah :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg di Kecamatan Manggalewa		
		Kec. Kilo	Kec. Manggelewa	Total
1	PKB	1.208	1.089	2.297
2	Partai Gerindra	368	1.813	2.181
3	PDI Perjuangan	1.361	333	1.694
4	Partai Golkar	801	345	1.150
5	Partai Nasdem	284	1.237	1.521
6	Partai Garuda	37	112	149
7	Berkarya	103	1.621	1.624
8	PKS	603	825	1.426
9	Perindo	104	828	932
10	PPP	286	1.685	1.972
11	PSI	11	33	44
12	PAN	348	1.208	1.556
13	HANURA	335	2.405	2.740
14	Demokrat	911	1.619	2.538
19	PBB	1.283	1.798	3.081
20	PKPI	8	333	341

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggalewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih diluar hak pilihnya yaitu mencoblos semua surat suara (5), seharusnya 4 suara utk tingkat provinsi, DPD, DPR RI dan Pilpres th 2019, dengan perincian sebagai berikut:

TPS 1 = 2 orang pemilih ganda an. Herniwati dan asniatun Karim

TPS 2 = 7 orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Masrun dan Rehanah

TPS 3 = 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Supardi dan Herniati

TPS 4 = Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang;
TPS 5 = 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali an. Nurhasanah dan Masnah.

3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019 (buktiterlampir), laporan tanggal 27 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 11/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti....terlampir) dan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 12/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti....terlampir);
4. Bahwa BAWASLU Kabupaten Dompu melalui surat nomor : 224/K.Bawaslu-NTB.02/HK.00.04/IV/2019 perihal : pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019, pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut :

"Berdasarkan laporan saudara tertanggal 26 April 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor : 04/LP/PL/KAB/18.04/IV/2019, terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I, II, III, IV dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di kabupaten Dompu, dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti, karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Adapun terkait perolehan suara dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku."

Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 x di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak pilih diluar hak pilihnya.

5. Bahwa Pemohon juga melalui saksi mandat an. Budi Rahmat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK Kilo dan saksi an. Jamrin di PPK Manggalewa telah menyampaikan keberatan dan kejadian khusus tersebut sebagaimana dalam bukti Form DA2 (bukti...terlampir);

Bahwa PPK Kilo dan PPK Manggalewa meminta pendapat PANWAS kecamatan, tetapi pihak PANWAS tidak keberatan dan mempersilahkan PPK untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan dan keberatan saksi, namun tidak mau melakukan karena belum ada rekomendasi dari PANWAS Kecamatan;

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan **wajib** dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Pasal 372

Ayat (2) : Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
- b. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

7. Bahwa sekalipun disisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota (vide-Pasal 373 angka (3)), namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide- Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS V Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa;

8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, sehingga perolehan suara partai dan caleg di kecamatan Huta Bayu Raja keseluruhannya menjadi sebagai berikut di bawah ini :adapun perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya							Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
1	PKB	12	12	15	20	19	11	16	
2	Partai Gerindra	20	41	26	16	18	17	13	
3	PDI Perjuangan	5	4	5	10	32	6	0	
4	Partai Golkar	33	25	43	29	37	11	17	
5	Partai Nasdem	1	6	5	2	7	6	4	
6	Partai Garuda	0	0	4	0	2	4	1	
7	Berkarya	10	9	13	10	9	10	4	
8	PKS	12	18	6	9	8	5	7	
9	Perindo	6	8	1	7	8	6	2	
10	PPP	25	16	33	20	21	36	11	
11	PSI	2	2	2	1	0	0	1	
12	PAN	26	33	26	19	17	19	19	
13	HANURA	34	24	22	10	24	16	10	
14	Demokrat	5	13	9	7	7	3	3	
19	PBB	5	4	4	3	3	2	0	
20	PKPI	0	0	0	3	0	2	0	

9. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
10. Bahwa disamping itu, terdapat Petisi Bersama Lintas Partai tertanggal 17 Mei 2019 (PDI Perjuangan, HANURA, PPP, PKB, Demokrat dan NASDEM), yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi berbagai pelanggaran di 5 (lima) TPS tersebut (bukti.....terlampir).

L. PROVINSI GORONTALO

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL POHUWATO I MENURUT TERMOHON	DAPIL POHUWATO I MENURUT PEMOHON	SELISIH
1	PKB	3702	3702	0
2	Gerindra	5481	5481	0
3	PDIP	4343	4343	0
4	Golkar	10152	10115	37
5	NasDem	567	567	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	759	759	0
8	PKS	473	473	0
9	Perindo	861	861	0
10	PPP	2711	2711	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	342	342	0
13	Hanura	266	266	0
14	Demokrat	1943	1943	0
19	PBB	76	76	0
20	PKPI	0	0	0

Bahwa selisih suara di atas pada tabel 1, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sadingan DB1 Salinan, Termohon telah menambah Suara Sah Partai Golkar sebanyak 37 Suara Sah di Dapil Pohuwato I Kabupaten Pohuwato.
2. Bahwa Penambahan suara sah partai Golkar tersebut oleh Termohon, Pemohon telah kehilangan Kursi pengisian kursi kedua (divisor 3 UNTUK KURSI ke-2) untuk pengisian kursi DPRD dari Dapil Pohuwato I, Kabupaten Pohuwato.

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN MENURUT TERMOHON					KECAMATAN MENURUT PEMOHON					SELISIH (TOTAL 1 - TOTAL 2)
		MARISA	PATILANG GION	BUNTULIA	DUHIADAA	TOTAL 1	MARISA	PATILANG ION	BUNTULI A	DUHIADA A	TOTAL 2	
1	PKB	1019	815	1142	726	3702	1019	815	1142	726	3702	0
2	Gerindra	1411	1022	739	2309	5481	1411	1022	739	2309	5481	0
3	PDIP	1916	476	944	1007	4343	1916	476	944	1007	4343	0
4	Golkar	4064	1800	2529	1759	10152	4044	1793	2529	1749	10115	37
5	NasDem	320	71	61	115	567	320	71	61	115	567	0
6	Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Berkarya	261	121	262	115	759	261	121	262	115	759	0
8	PKS	210	78	111	74	473	210	78	111	74	473	0
9	Perindo	146	268	392	55	861	146	268	392	55	861	0
10	PPP	700	605	701	705	2711	700	605	701	705	2711	0
11	PSI	10	5	2	8	25	10	5	2	8	25	0
12	PAN	232	32	50	28	342	232	32	50	28	342	0
13	Hanura	97	33	92	44	266	97	33	92	44	266	0
14	Demokrat	707	432	167	637	1943	707	432	167	637	1943	0
19	PBB	47	7	2	20	76	47	7	2	20	76	0
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, Pemohon menyandingkan DA1 menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sadingan DA1, Termohon menambah suara Partai Golkar pada DA1 Kecamatan MARISA sebesar 20 suara; Kecamatan PATILANGGIO sebesar 7 suara, dan Kecamatan DUHIADAA sebesar 10 suara.
2. Bahwa berdasarkan sadingan C1 Salinan, Suara Sah Partai Golkar bertambah **TPS 01 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio; TPS 04 Desa Palopo, Kecamatan Marisa; TPS 01, Desa Buntilia Selatan, Kecamatan Duhidaa**, pada tabel 3, tabel 4 dan tabel 5, sebagai berikut:

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I				
NO TPS	: 1			
Kecamatan	: PATILANGGIO	KABUPATEN/KOTA	: PUHOWATO	
DESA	: ILOHELUMA	Dapil	: Pohuwato I	
PROVINSI	GORONTALO			
NO	PARTAI POLITIK	SELISIH SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	49	49	0
2	Gerindra	12	12	0
3	PDIP	14	14	0
4	Golkar	82	75	7
5	NasDem	6	6	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	8	8	0
8	PKS	2	2	0
9	Perindo	23	23	0
10	PPP	44	44	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	1	1	0
13	Hanura	0	0	0
14	Demokrat	4	4	0
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I

NO TPS	: 04			
Kecamatan	: MARISA	KABUPATEN/KOTA	: PUHOWATO	
DESA	: PALOPO	Dapil	: Pohuwato I	
PROVINSI	GORONTALO			
NO	PARTAI POLITIK	SELISIH SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	26	26	0
2	Gerindra	32	32	0
3	PDIP	19	19	0
4	Gotkar	71	51	20
5	NasDem	4	4	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	10	10	0
8	PKS	29	24	5
9	Perindo	0	0	0
10	PPP	13	13	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	4	4	0
13	Hanura	2	2	0
14	Demokrat	15	15	0
19	PBB	2	2	0
20	PKPI	0	0	0

TABEL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I

NO TPS	: 01			
Kecamatan	: DUHIDAA	KABUPATEN/KOTA	: PUHOWATO	
DESA	: BUNTULIA SELATAN	Dapil	: Pohuwato I	
PROVINSI	GORONTALO			
NO	PARTAI POLITIK	SELISIH SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	17	17	0
2	Gerindra	46	46	0
3	PDIP	24	24	0
4	Gotkar	119	109	10
5	NasDem	3	3	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	7	7	0
8	PKS	3	3	0
9	Perindo	1	1	0
10	PPP	11	11	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	1	1	0
13	Hanura	6	6	0
14	Demokrat	16	16	0
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

M. PROVINSI MALUKU

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN KEPULAUAN BURU

1.1.1. DAPIL KEPULAUAN BURU 1

- Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 pada pada dapil Buru 1 yang mencakup kecamatan Namlea dan dan Kecamatan Liliyaly.

- Bahwa dari berbagai pelanggaran yang telah terjadi, sebahagiannya telah direkomendasikan oleh Panwascam untuk dilakukan pemungutan suara ulang

1.1.2. DAPIL KEPULAUAN BURU 2

- Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 pada pada dapil Buru 1 yang mencakup Kecamatan Waeapo, Lolong Guba, Waelata, Teluk Kayeli, serta Kecamatan Batabual
- Bahwa dari berbagai pelanggaran yang telah terjadi, sebahagiannya telah direkomendasikan oleh Panwascam untuk dilakukan pemungutan suara ulang

N. PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 4

PERBEDAAN DATA PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV (KABUPATEN: JENEPONTO, BANTAENG, KEPULAUAN SELAYAR)

A. KABUPATEN JENEPONTO

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Bangakala, Tamalatea, Binamu, Batang, Kelara, Bontoramba, Arungkeke, Rumbia, dan kec. Tarowang dengan total suara penambahan ke Partai PAN sebanyak 300 suara;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dari C1 ke DAA1 ke DA1, yang terjadi di Kecamatan Bangkala, Turatea, Arungkeke dan Kec. Rumbia dengan total pengurangan suara Pemohon sebesar 50 suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO

No	Kabupaten	Pemohon (PDI Perjuangan)			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	Jeneponto	13.040	12.990	12.990	15.864	16.164	16.164
Selisih		Berkurang 50 suara			Bertambah 300 suara		

B. KABUPATEN BANTAENG

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara di Kec. Bantaeng, Bissappu, Eremerasa, Gantaran Keke, Pajukukang, Tompo bulu sehingga total penambahan suara PAN sebanyak 301 Suara;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan di Kec. Bantaeng, Bissappu, Eremerasa, Gantarang keke, Pajukukang, dan kec. Tompobulu sebesar 53 suara pengurangan.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BANTAENG

No	Kabupaten	Pemohon (PDI Perjuangan)			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
2	Bantaeng	9.882	9.829	9.829	6.119	6.420	6.420
Selisih		Berkurang 53 suara			Bertambah 301 suara		

C. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara di Kec. Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Buki, Passilambena dan Pasimasunggu. sehingga total penambahan suara PAN sebanyak 30 Suara;
2. Sedangkan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan di Kec. Benteng dan Bontosikuyu sebanyak 37 suara pengurangan;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Kabupaten	Pemohon (PDI Perjuangan)			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
3	Kep Selayar	1.850	1.813	1.813	2.544	2.574	2.574
Selisih		Berkurang 37 suara			Bertambah 30 suara		

PERBANDINGAN TOTAL SUARA PEMOHON BERKURANG DAN TOTAL PENAMBAHAN SUARA PAN MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN JENEPONTO, BANTAENG DAN KEPULAUAN SELAYAR

1. Suara Pemohon di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar berkurang 140 suara;
2. Suara PAN di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar bertambah 631 suara;

PERBANDINGAN TOTAL SUARA PEMOHON BERKURANG DAN TOTAL PENAMBAHAN SUARA PAN MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN JENEPONTO, BANTAENG DAN KEPULAUAN SELAYAR BERDASARKAN C1, DAA1, DA1, DB, DAN DC

NO	KABUPATEN	PDI Perjuangan					PAN				
		C1	DAA1	DA1	DB	DC	C1	DAA1	DA1	DB	DC
1	JENEPONTO	13,040	12,990	12,990	12,990	12,990	15,864	16,164	16,164	16,164	16,164
2	BANTAENG	9,882	9,829	9,829	9,829	9,829	6,119	6,420	6,420	6,420	6,420
3	KEPULAUAN SELAYAR	1,850	1,813	1,813	1,813	1,813	2,544	2,574	2,574	2,574	2,574
JUMLAH TOTAL		24,772	24,632	24,632	24,632	24,632	24,527	25,158	25,158	25,158	25,158

JENEPONTO

1. Suara PAN di Kabupaten Jeneponto berdasarkan DB dan DC adalah sejumlah 16.164 suara, padahal berdasarkan rekap C1 PAN memperoleh 15.864 suara;
2. Suara Pemohon menurut DB dan DC adalah sejumlah 12.990 suara, padahal berdasarkan rekap C1 Pemohon memperoleh 13.040 suara.

BANTAENG

1. Suara PAN di Kab. Bantaeng berdasarkan DB dan DC adalah sejumlah 6.240 suara, padahal berdasarkan rekap C1 PAN memperoleh 6.119 suara;

2. Suara Pemohon berdasarkan DB dan DC sejumlah adalah sejumlah 9.829 Suara, padahal berdasarkan rekap C1 Pemohon memperoleh 9.882 suara;

SELAYAR

1. Suara PAN berdasarkan DB-DC adalah sejumlah 2574 suara, padahal berdasarkan rekap C1 PAN memperoleh 2544 suara;
2. Suara Pemohon berdasarkan DB dan DC adalah sejumlah 1813 suara, padahal berdasarkan rekap C1 Pemohon memperoleh 1850 suara.

Berdasarkan data di atas maka berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Termohon KPU Propinsi Sulawesi Selatan:

1. jumlah suara PAN berdasarkan Form DC adalah sejumlah 25.158 suara padahal berdasarkan C1 seharusnya hanya sejumlah 24. 527 suara;
2. Jumlah suara PDI Perjuangan berdasarkan Form DC adalah sejumlah 24. 632 suara, padahal berdasarkan C1 seharusnya sejumlah 24.772 Suara.

Bahwa adanya perubahan berupa penggelembungan perolehan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon patut diduga terjadi karena adanya input data yang tidak benar yang dilakukan oleh petugas KPPS.

Bahwa untuk memastikan suara riil perolehan masing masing partai dapat dibuktikan dengan membuka C1 Plano, atau dengan dilakukan penghitungan suara ulang pada beberapa TPS khususnya di Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. KABUPATEN TORAJA UTARA

2.1.1. DAPIL Toraja Utara III

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

Bahwa perolehan suara Pemohon untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten disandingkan dengan perolehan suara menurut Termohon adalah sebagaimana berikut:

Bahwa perolehan suara caleg Pemohon dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Dapil Toraja Utara III adalah :

- a. Rekapitulasi perolehan suara Partai dan Suara Calon Legislatif dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan Toraja Utara III berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
2	Gerindra	2558	2558	0
3	PDI Perjuangan	2557	2557	0
13	Hanura	2527	2579	52

- b. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Partai maupun caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilu Tahun 2019 di TPS 09 Tondon Siba'ta di Desa Tondong Siba'ta dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah meninggal dunia, namun tercatat melakukan mencoblos surat suara.
- c. Bahwa Jumlah Pemilih Tetap di TPS 09 Tondon Siba'ta di Desa Tondong Siba'ta adalah sebanyak 254 pemilih, dan Jumlah Pemilih Dalam DPK adalah 1 pemilih sehingga jumlah keseluruhan adalah 255 pemilih.
- d. Bahwa perbedaan perolehan suara di TPS 09 Tondon Siba'ta antara Pemohon dan Partai Hanura adalah 155 suara sebagaimana rekapitulasi berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
1.	Gerindra	0	0
2.	PDI Perjuangan	46	
3.	Hanura	201	155

- e. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura atas nama Caleg Agustinus Peleng disebabkan karena adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh jajaran KPPS di TPS 09 Desan Tondon Siba'ta dengan cara menggunakan seluruh Surat Suara tercoblos 100 %. Padahal dari seluruh jumlah pemilih di TPS 09 Tondon Siba'ta yang berjumlah 255 orang pemilih (254 + 1) pemilih, 52 orang pemilih seharusnya tidak dapat melakukan pencoblosan. Hal ini disebabkan karena 4 orang pemilih sudah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan 48 orang pemilih dinyatakan merantau ke luar Provinsi dan ke luar negeri.
- f. Bahwa pencoblosan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan tidak berdomisili di TPS 09 Tondon Siba'ta pada hari pencoblosan sebanyak 52 orang pemilih, jelas telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Manado yang perbedaannya dengan Partai Gerindra hanya 1 (satu) suara dan dengan Partai Hanura berbeda 52 (lima puluh dua) suara.
- g. Bahwa dengan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemilih yang faktanya sudah meninggal dan berdomisili di luar Desa Tondon Siba'ta pada waktu dilakukan pencoblosan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu di mana pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran yang mengakibatkan **wajib** dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- h. Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (*vide-* Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya patut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Tondon Siba'ta

O. PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 4 (empat) TPS.

Bahwa di Dapil 2 Kabupaten Donggala telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 4 (empat) TPS yaitu:

TPS 3 Desa Batus Uya, Kecamatan Sindue Tambusabora;

TPS 1 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

TPS 3 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

TPS 5 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

TPS 3 DESA BATUS UYA, KECAMATAN SINDUE TAMBUSABORA

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6 (enam) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 12 (duabelas) suara, kemudian berubah pada C-1 Situng KPU menjadi 18 (delapan belas) suara.

TPS 1 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 (empat) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 45 (empat lima) suara, kemudian berubah pada C-1 Situng KPU menjadi 49 (empat sembilan) suara.

TPS 3 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 8 (delapan) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 50 (lima puluh) suara, kemudian berubah pada C-1 Situng KPU menjadi 58 (lima puluh) suara.

TPS 5 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 (satu) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 35 (tiga lima) suara, kemudian berubah pada C-1 Situng KPU menjadi 36 (tiga enam) suara.

TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ADALAH 19 SUARA.

TERJADI PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 1 (satu) TPS.**TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora ;**

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON sebanyak 12 (dua belas) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON adalah 18 (delapan belas) suara, kemudian berubah pada C-1 Situng KPU menjadi 6 (enam) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut		
		C-1 (PEMOHON)	C-1 (TERMOHON)	
1.	TPS 3 Desa Batus Uya, Kecamatan Sindue Tambusabora	12	18	(+) 6
2.	TPS 1 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan;	45	49	(+) 4
3	TPS 3 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan	50	58	(+) 8
4	TPS 5 Desa Salumbone, Kecamatan Labuan	35	36	(+) 1
TOTAL				(+) 19

penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 5 (lima) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih	BUKTI
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
3.	PDI Perjuangan	2.641	2.653	0	1	suara berkurang 12 suara	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.649	2.630	1	0	Suara Bertambah 19 suara	

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke (....) pada Dapil 2 Kota Donggala.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas Pemohon adalah partai yang mendapatkan perolehan kursi ke (.....) pada Dapil 2 Kota Donggala.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kota Donggala untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 2.641 menjadi yang benar adalah sebanyak 2.653 di Daerah Pemilihan 2 Kota Donggala.

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DONGGALA DAPIL 2, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
3.	PDI Perjuangan	2.653
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2,630

P. PROVINSI SULAWESI UTARA

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. KOTA MANADO DAPIL IV

Bahwa perolehan suara caleg Pemohon dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado IV yang meliputi Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan untuk Partai Golkar.

Bahwa di **TPS 4 Kelurahan Maasing**, dimana data Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota **berbeda** dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik yakni:

No	Partai Politik	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Keterangan
	Partai Golkar	0	1	Bertambah 1 suara
1	Iswadi Amali,S.IP	1	37	Bertambah 36 suara
2	Heince Endriko Palit	0	0	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	4	16	Bertambah 12 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe,SE	0	0	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	Berkurang 4 suara
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	12	57	Penggelembungan sebanyak 45 suara

Bahwa telah terjadi perubahan hasil penghitungan suara DPRD Kota Manado di **TPS 6 Kelurahan Maasing** untuk Partai Golkar, dimana data DAA1- DPRD Kab/Kota **berbeda** dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik yakni :

No	Partai Politik	C1	DAA1	Keterangan
	PartaiGolkar	1	1	-
1	Iswadi Amali,S.IP	3	3	-
2	Heince Endriko Palit	7	7	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	-
4	Ridwan Marlian	9	19	Bertambah 10 suara
5	Eva RosyianaZeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe,SE	4	4	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	-
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	29	39	Penggelembungan sebanyak 10 suara

Bahwa dengan **terjadinya penggelembungan suara pada Partai Golkar sebanyak 55 suara** maka mempengaruhi hasil pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado IV, dimana total perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Manado IV sejumlah **3.051** suara sesuai Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh melalui Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa seharusnya total perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sejumlah **2.996** suara.

Bahwa terjadinya perubahan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan IV bermula saat Ketua dan Anggota PPK Tuminting melaksanakan rapat rekapitulasi perhitungan hasil suara. PPK Tuminting menolak melakukan penghitungan surat suara ulang karena adanya perbedaan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota serta adanya coretan koreksi dalam DAA 1 tanpa diparaf oleh para saksi dan penyelenggara pemilu serta panwas.

Bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (5) PKPU No. 4 tahun 2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum** menentukan "*Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat 4*".

Bahwa sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk kelurahan Maasing, salah satu anggota PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias telah **membawa kotak suara dalam keadaan terbuka keluar ruangan pleno PPK** dan mengeluarkan Plano DAA 1 dari dalam kotak suara.

Bahwa seluruh kejadian yang terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu untuk DPRD Kota Manado daerah pemilihan Manado IV tingkat kecamatan Tuminting, saksi partai PDI Perjuangan dan beberapa saksi parpol telah membuat keberatan secara resmi. Akan tetapi tidak dalam formulir DA2 karena tidak disediakannya formulir Model DA-2 –KPU dan keberatan saksi tidak pernah ditanggapi dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu di tingkat kota Manado, sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat (1) *“Saksi atau panwaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* dan pasal 46 huruf e. *“membacakan keberatan saksi dan /atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2 KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan status penyelesaiannya.”*

Bahwa saksi PDI Perjuangan serta saksi partai politik peserta Pemilu lainnya telah menyatakan keberatan atas penyampaian hasil pemungutan suara pemilu kecamatan Tuminting untuk DPRD Kota Manado saat rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu ditingkat Kota Manado tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kota Manado dengan alasan waktu sudah tidak memungkinkan lagi sebab jadwal penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Kota Manado pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi sudah terjadwalkan (keterangan Saksi yang hadir disaat Rapat Pleno tingkat Kota Manado), hal ini bertentangan dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 52 ayat 1 *“Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 rapat pleno tingkat Provinsi pada waktu KPU Kota Manado menyampaikan hasil, saksi DPD dan Parpol meminta agar KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB 1 kepada para saksi karena para saksi belum menerima formulir DB1 sehingga rapat pleno diskors untuk menunggu KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB1.

Bahwa setelah kurang lebih 3 jam menunggu KPU Kota Manado menyerahkan formulir DB-1 KPU dan Formulir DA-1 Kecamatan Tuminting kepada para saksi yang hadir saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu tingkat provinsi Sulawesi Utara tanpa formulir Model DA.TT-KPU dan Formulir Model DB.TT-KPU sehingga Saksi tingkat Kota Manado diminta untuk langsung ke lokasi Rapat Pleno tingkat Provinsi.

Bahwa hal ini jelas tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum pasal 19 ayat 6 *“PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA.TT-KPU kepada :*

- a. Saksi ;dan
- b. Panwaslu Kecamatan “

Dan pasal47 ayat 5 “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada :

- a. Saksi ; dan
- b. BawasluKabupaten/Kota “

Bahwa saksi PDI Perjuangan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara meminta keberatan saksi yang dinyatakan dalam formulir DB2 agar bisa diselesaikan permasalahannya di Rapat Pleno tingkat Provinsi tetapi KPU Provinsi berpendapat KPU Provinsi tidak membahas persoalan untuk tingkat DPRD Kota Manado dan atas saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara agar persoalan yang terjadi ditingkat Kota Manado yang tidak diselesaikan agar dinyatakan dalam keberatan saksi dan dituangkan dalam Formulir DC2.

Bahwa adanya perbedaan data DAA1 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, DA 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado dan DB 1 Kota Manado antara data Pemohon dengan Termohon, maka jumlah suara Sah Partai Golkar untuk DPRD Kota Manado di Daerah Pemilihan Manado IV dari 3051 menjadi 2996 suara, terdapat selisih 55 suara, sebagaimana berikut:

Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota, sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA	
		MENURUT PEMOHON		MENURUT TERMOHON	
		TPS 4	TPS 6	TPS 4	TPS 6
	Partai Golkar	0	1	1	1
1.	Iswad Amali	1	3	37	3
2.	Heince Endriko Palit	0	7	0	7
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0	0	0
4.	Ridwan Marlian	4	9	16	19
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0	0
6.	Makias Sasambe	0	4	0	4
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	7	5	3	5
	Jumlah suara parpol dan Calon	12	29	57	39

Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Golkar di rekapitulasi tingkat kecamatan untuk kelurahan Maasing berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota, sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	Peroleh suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
	Partai Golkar	11	12
1.	Iswad Amali	68	104
2.	Heince Endriko Palit	40	40
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0
4.	Ridwan Marlian	119	141
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	3	3
6.	Makias Sasambe	26	26
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	55	51
	Jumlah suara parpol dan Calon	322	377

Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model DB-1 adalah sebagaimana berikut:

No.	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Bunaken	Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	94	10	150
1	Iswad Amali	38	157	1	196
2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	885	14	1077
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	360	11	496
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2273	58	2996

Bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara Pemohon sebagaimana Formulir Model DB-1 yang ditetapkan oleh Termohon.

	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Bunaken	Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	95	10	151
1	Iswad Amali	38	193	1	232

2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	907	14	1099
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	356	11	492
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2328	58	3051

Q. PROVINSI SULAWESI BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	214.365	214.365
14	Partai Demokrat	67.734	83.499

Keterangan :

Terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 15.765 suara di Dapil Sulawesi Barat, dimana penambahan suara tersebut terjadi di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Bara

R. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN SIGI DAPIL 5

Tabel01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1534	1493	41
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1560	1493	62

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pembukaan kotak suara di tingkat Kecamatan Kinovaro, yaitu Kotak Suara Desa Bolobia, yang didalam kotak suara yang dibuka, tidak ditemukan Form model C-7;
2. Bahwa tidak ditemukannya Form model C-7 didalam kotak suara, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui form model D-2 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kinovaro;
3. Bahwa keberatan model form DA 2, yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap tidak adanya form model C-7 didalam kotak suara;
4. Bahwa pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan Kinovaro, dilakukan pada tanggal 28 April 2019, kemudian Pemohon mengajukan keberatan ditanggal yang sama;
5. Bahwa untuk Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang di Desa Bolobia, TPS-1;
6. Bahwa TPS-1, Desa Bolobia, jumlah DPT 169 suara, sementara selisih suara Pemohon dengan Termohon sebesar 41 dengan PKPI dan 62 suara untuk PKB;

1.2. KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWE DAPIL KONAWE 4.

No.	Parpol.	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	1.942	4.882	2.940
2.	PKS	1.996	4.882	2886

1. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut yang terjadi akibat adanya pelanggaran, yaitu terdapat beberapa pemilih mencoblos 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1.1. Pemilih bernama **NASRUDIN**, lahir di Wawoone tanggal 07 Juli 1963, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 dan menggunakan hak pilihnya di **TPS 4** dengan menggunakan Form C6.
NASRUDIN juga melakukan pencoblosan di **Desa Anggopiu TPS 4** dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
 - 1.2. Pemilih bernama **JABAL NUR** kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di **TPS 1** dengan menggunakan Form C6.
JABAL NUR juga melakukan pencoblosan di **Desa Amaroa TPS 2** menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
 - 1.3. Dengan demikian, **NASRUDIN** telah melakukan pencoblosan di TPS 4 desa Anggopiu dan **JABAL NUR** juga melakukan pencoblosan di **Desa Amaroa TPS 2** tanpa menggunakan KTP Elektronik, dan identitas lain, dan juga tidak **memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.**
2. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yaitu kepada:
 - Bawaslu Kabupaten Konawe melalui surat pada tanggal 23 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran/Kecurangan Pemilu (mencoblos dua (2) kali. Pemohon meminta Bawaslu memerintahkan PPK dan Panwascam Kecamatan Uepai untuk membuka kotak dan memeriksa form C7 atau daftar hadir pemilih, dan apabila terbukti maka Pemohon meminta rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat kejadian kecurangan/pelanggaran.
 - Panwascam Kecamatan Uepai tanggal 24 April 2019. Pemohon meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C7 atau daftar hadir pemilih untuk membuktikan temuan Pemohon serta permintaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

Namun Bawaslu Kabupaten Konawe dan Panwascam Kecamatan Uepai menolak permohonan Pemohon dan permasalahan laporan Pemohon diarahkan pada Tindak Pidana Pemilu, sesuai dengan jawaban surat dari kedua lembaga pengawas tersebut.
3. Bahwa pelanggaran tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan, yaitu:

- Surat Pernyataan Sdr. ASTAMAR tanggal 25 April 2019 sebagai Petugas Trantib TPS 01 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. AKHIRUDIN tanggal 26 April 2019 sebagai saksi Partai PDIP TPS 04 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. ADING SURYANTO,ST. tanggal 22 April 2019, sebagai Anggota KPPS 04 Desa Anggopiu.
 - Surat Pernyataan Sdri. NUNING RIAWATI, S.Pd tanggal 27 April 2019 sebagai Ketua/Anggota KPPS TPS 2 Desa Amaroa.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika **di TPS 4 Desa Anggopiu dan TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Amaroa** dilakukan pemungutan suara ulang.
 6. Bahwa, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di ke empat TPS tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Konawe.
 7. Bahwa, perolehan suara partai berdasarkan Model: DB1-DPRD Daerah Pemilihan Dapil Konawe 4 adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Jumlah	
		Perolehan Suara Dapil Konawe 4	Rangking Partai
1.	PKB	1.346	6
2.	GERINDRA	1.942	4
3.	PDI-P	4.882	2
4.	GOLKAR	1.009	7
5.	NASDEM	848	8
6.	P-GPI	14	13
7.	BERKARYA	133	10
8.	PKS	1.996	3
9.	PPI	80	11
10.	PPP	22	12
11.	PSI	9	14
12.	PAN	7.553	1
13.	HANURA	6	15

14	DEMOKRAT	321	9
19	PBB	1.462	5
20	PKPI	4	16
TOTAL		21.627	

8. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dimana terdapat keadaan **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** yang dilakukan oleh **NASRUDIN** dan **JABAL NUR**, sehingga cukup beralasan hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut.

S. PROVINSI PAPUA

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL PAPUA

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah perolehan suara menurut pemohon pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua, yaitu:

No	Kabupaten	Perohan suara menurut Pemohon	Perolahan Suara Menurut Termohon	Selisih
1	Pegunungan Bintang	22.496	6.599	15.897
2	Nabire	88.763	13.780	74.983
3	Dogiyai	50.490	8688	41.802
4	Intan Jaya	50.675	0	50.675
5	Tolikara	23.274	0	23.274
6	Yahokimo	42.130	0	42.130
	JUMLAH			248.761

1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan termohon disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dengan merubah perolehan suara pemohon pada dokumen DB1, dimana perolehan suara pemohon pada dokumen yang ada pada DB.1 berbeda dengan perolehan suara pemohon pada dokumen DA1.
2. Bahwa akibat tindakan termohon yang merubah perolehan suara pemohon sebagaimana disebut pada point 1.2. diatas, pemohon kehilangan suara sebanyak 248.761 suara.
3. Bahwa menurut pemohon total keseluruhan suara pemohon pada dapil papua setelah ditambahkan dengan perolehan suara yang telah dihilangkan oleh termohon adalah sebanyak 617.279 suara

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1. DAPIL PAPUA 5

1. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **OBIO** yang dituangkan dalam DA1-DPRP

memperoleh suara bulat sebanyak 6.353 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 6.353, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.

2. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **WERIMA** yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara bulat sebanyak 5.775 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 5.775, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.
3. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik **HOGIO** yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara sebanyak 2.285 suara sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 796 suara dan Partai HANURA memperoleh 274 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 3.355, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.
4. Bahwa hasil penetapan DA1- DPRD yang telah ditetapkan pada ketiga Distrik tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak 14.413 suara, akan tetapi setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dituangkan kedalam DB1- DPRD Kabupaten YAHUKIMO, perolehan suara Pemohon HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan dihilangkan atau dialihkan oleh Penyelenggara (KPU Kab. YAHUKIMO) :
 - a. Distrik HOGIO suara pemohon sebanyak 2.285 suara dialihkan kepartai PAN dan HANURA.
 - b. Distrik WERIMA suara pemohon dialihkan kepartai NASDEM sebanyak 5.775 suara.
 - c. Distrik OBIO suara pemohon dialihkan kepartai DEMOKRAT sebanyak 6.353 suara.
5. Bahwa Pemohon atas nama HENGKI BAYAGE, S.AP dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 6 Dapil V Kabupaten Yahukimo, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dituangkan dalam DC1-DPRD memperoleh suara sebanyak 12.187 dan jika dijumlahkan dengan suara hilang pemohon maka jumlah total suara pemohon adalah 26.600 suara.

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KOTA JAYAPURA DAPIL 4

1. Bahwa Pemohon menolak hasil Pleno Perolehan suara tingkat distrik Heram, dengan alasan:
 - Bahwa diketahui Daftar pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) pada distrik heram untuk pemilihan calon anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang, sedangkan surat suara yang diterima oleh PPD saat selesai pemilihan yaitu 35.153 lembar.
Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49254 (buktinya DA1 DPRD kab/kota)
 - Bahwa sebelumnya ketika proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik heram pada tanggal 7 mei 2019 , ppd heram telah melakukan kesalahan input sebab Tidak model DAA1 sebagai bahan sertifikasi untuk dilakukan perbaikan dengan melakukan peyandingan data
 - Bahwa terhadap kesalahan tersebut maka PDPI menolak hasil yang dibacakan oleh PPD Heram.

- Bahwa PDIP menolak segala proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Heram karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku
2. Bahwa Pemohon menolak hasil Pleno Perolehan suara tingkat distrik Heram, dengan alasan:
- Pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik jayapura utara terdapat keberatan saksi untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura pada keluarahan gurabesi terdapat perubahan-perubahan pada C1 Plano yang sudah diberi tanda silang yang dicurigai telah di rubah
 - Pada saat rekapitulasi di tingkat distrik jayapura utara, saksi tidak pernah diberikan model DAA1 sebagai sertifikasi pleno tingkat distrik
 - Bahwa Ketua PPD Jayapura Utara atas nama Palenge Andi Nyompa diduga mempunyai hubungan keluarga secara langsung dengan caleg DPRD Kota Jayapura dari Partai Golkar dengan nomor urut 7 atas nama Oktovina nasatekai, S.Sos. (ibu kandung dari Ketua PPD Jayapura Utara)
 - Bahwa Anggota PPD Jayapura Utara atas nama Irfan diduga mempunyai hubungan keluarga secara langsung dengan caleg DPRD Kota Jayapura dari Partai Golkar dengan nomor urut 9 atas nama Korlin Laehe. (ibu kandung dari Anggota PPD atas nama Irfan)
 - Saat perekapan di distrik jayapura utara khusus TPS. 10, 37, 38 kelurahan tanjung ria terdapat kejanggalan pada C1 Plano yang dicurigai sudah diubah-ubah karena terdapat banyak coretan pada C1 Plano nya

3.2. KOTA JAYAPURA DAPIL 2

3. Bahwa Partai Pemohon menolak secara keseluruhan Pleno Perekapan Hasil Pemilihan di Tingkat Distrik Abepura dengan dasar:
- Perubahan DA 1-..., sebanyak 2 kali dan perubahan DB 1 sebanyak 3

Serifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Distrik (DA.1)	Total keseluruhan suara Partai
DA1 Suara dasar sebelum terjadi perubahan hasil suara partai	10640
DA1 Perubahan 2 s/d perubahan ke-5	9223

- Bahwa saat rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Abepura, PPD Distrik Abepura tidak memberikan salinan Model DAA1 DPRD Kabupaten Kota yang menjadi dasar perhitungan suara di setiap TPS perkelurahan
- Bahwa terjadi pengelembungan suara pada partai PAN sebesar 414 Suara. Dimana suara dasar partai PAN adalah 3000 suara di rubah menjadi 3414 suara (Bukti DAA 1 dan DA1 DPRD Kabupaten/kota)
- Bahwa ketika dilakukan pleno perekapan oleh KPU Kota Jayapura, DA 1 yang digunakan sebagai rujukan DB1 adalah Da1 Perubahan ke 2, 3, 4 dan 5 Perubahan bukannya DA1 Pertama. Sehingga suara partai yang digunakan adalah sejumlah 9223
- Bahwa akibat perubahan itu mengakibatkan 1 kouta kursi PDIP di DPRD di Distrik Abepura berkurang
- Bahwa terhadap Jumlah Kursi PDIP di Distrik Abepura yang berkurang 1 Kursi tersebut , saksi PDIP telah mengajukan Keberatan kepada KPUD Kota Jayapura (model DB2) pada tanggal 20 mei 2019

- Adanya surat Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik abepura yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Jayapura Nomor; 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, yang ditujukan kepada KPUD Kota Jayapura, tanggal 16 Mei 2019

4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1. KABUPATEN PUNCAK DAPIL 3

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	741	3.878

Keterangan :

- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Yugumuak sebanyak 1.443 suara
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Sinak sebanyak 634 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Lambewi sebanyak 400 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Onery sebanyak 304 suara;
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Agandugume sebanyak 356 suara

4.2. KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

Bahwa Pemohon adalah Caleg dan Perolehan Suara untuk Pemohon di Distrik Kelila adalah 1.010 suara berdasarkan Model C1. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 960 suara. Suara Pemohon berkurang sebanyak 50 suara. Bahwa berdasarkan hasil pleno yang dibuat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di Desa Dambunggen tertulis 75 suara untuk Pemohon seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebanyak 100 suara.

Bahwa peralihan suara Pemohon juga mengalami perubahan di desa Onggobalo di TPS 01, di mana seharusnya Pemohon mendapatkan 50 suara namun tertulis hanya 25 suara, dengan blanko C1 yang ditipex.

Bahwa Pemohon mendapatkan 20 suara di Desa Kindok sehingga suara Pemohon secara keseluruhan adalah 1.030 suara.

4.3. KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

6. Bahwa Pemohon atas nama DEMIANUS WENDA dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 4 Dapil I Kabupaten LANNY JAYA, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik NINAME yang dituangkan dalam DA1-DPRD memperoleh suara bulat sebanyak 5.100 suara dan Partai PSI memperoleh 138 suara dari jumlah pengguna Hak Pilih 5.238, sedangkan untuk suara partai lainnya tidak memperoleh suara.

7. Bahwa Pemohon atas nama DEMIANUS WENDA dari PDI Perjuangan Caleg DPRD Nomor Urut 4 Dapil I Kabupaten LANNY JAYA, berdasarkan penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten LANNY JAYA yang dituangkan dalam DB1-DPRD, suara pemohon mengalami kekurangan suara 1.889 suara sehingga hanya memperoleh suara 3.211 suara.
8. Bahwa suara Pemohon diatas telah dialihkan ke Partai PKPI atas nama ELANUS WONDA sebanyak 1.889 suara, dan atas perubahan tersebut Pemohon telah melaporkan BAWASLU Kabupaten LANNY JAYA yang mengeluarkan BERITA ACARA KLARIFIKASI KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LANNY JAYA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU tahun 2019, Nomor : 05/BA/BAWASLU/Kab-LJ/33.24/V/2019.3/KPU-Kab/V/2019.
9. Bahwa Pemohon telah melaporkan hal tersebut diatas kepada PPD Distrik NINAME yang kemudian oleh PPD Distrik NINAME mengeluarkan surat nomor : 07/PPD/Dis-NINAME/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 perihal Pengembalian Suara pada hasil Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Ulang di PPD Distrik Niname, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan tidak merubah hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten LANNY JAYA yang dituangkan dalam DB1-DPRD oleh KPU Kab. Lanny Jaya.
10. Bahwa jika hasil perolehan suara pemohon di Distrik NINAME Kab. Lanny Jaya di kembalikan kepada Pemohon, maka Partai PDI Perjuangan Dapil 1 Kab. Lanny Jaya akan memperoleh 1 (satu kursi DPRD) atas Nama DEMIANUS WENDA dengan total suara 5.100 suara.

T. PROVINSI PAPUA BARAT

5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.1. KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA BARAT

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.20.1.1. KABUPATEN TAMBRAUW

1. Pada 17 april 2019, di tps 01 frafane distrik syujak kab. Tambrauw, saya kehilangan 24 suara. Pelaku yang menghilangkan suara adalah caleg partai demokrat (ferdinandus yesnat) dan caleg partai nasdem (frengky baru).

Lalu waktu pleno di tingkat kabupaten pada 4 mey 2019, saksi parpol : partai demokrat, pdip, gerindra dan golkar mengajukan keberatan dan protes kepada ppd syujak, kpud dan bawaslu dengan meminta agar dibuka kotak suara dan dihitung surat suara ulang di tps 01 frafane. Bawaslu merekomendasikan secara lisan agar dibuka kotak suara dan dihitung surat suara ulang. Kpud tambrauw meniindaklanjuti rekomendasi bawslu tersebut dengan mememrintahkan kepada ppd distrik syujak ditemani oleh pihak keamanan pergi ke syujak untuk mengambil kotak suara tps 01 frafane dan membawa ke kantor kpud tambrauw

untuk dilakukan buka kotak dan dihitung surat suara ulang.

Setelah kotak suara tps 01 frafane tiba, kemudian kotaknya dibuka untuk dihitung surat suara ulang di dalam kantor kpud dan di saksi oleh saksi partai politik, bawaslu dan kpd tambrauw. Penghitungan surat suara dilakukan sebanyak 3 surat suara, dimana dari tiga surat suara itu, terbaca atas nama caleg partai pdi perjuangan, nomor urut 8 atas nama : yohanis victor baru (itu suara saya).

Ketika penghitungan surat suara ulang sedang berlangsung, lalu datanglah oknum caleg demokrat no. 2 atas nama ferdinandus yesnat dalam keadaan mabuk meminta agar tidak boleh dibuka kotak suara dan hitung suara ulang dengan alasan harga diri (*tidak tahu alasannya kenapa*) dan kpud mengikuti *permintaan* caleg tersebut untuk dilakukan mediasi tertutup antara sesama caleg demokrat : ferdinandus yesnat dan petrus yewen, tanpa melibatkan saksi partai politik lain yang tadi memprotes proses pleno rekapitulasi suara distrik syujak.

Seharusnya penghitungan suara ulang tetap dilakukan untuk membuktikan perolehan suara sebenarnya dari setiap caleg yang mendapat suara dari tps 01 frafane, namun tindakan oknum caleg demokrat yang meminta untuk tidak boleh dihitung suara ulang membuktikan bahwa ada permainan di tps dimaksud, dan anehnya kpu mengikuti permintaan caleg tersebut.

Saya juga keberatan mengapa rekomendasi bawaslu untuk dibuka kotak suara dan dihitung ulang surat suara tidak diindahkan oleh kpud? Di sisi lain, bawaslu juga tidak tegas dalam menindaklanjuti rekomendasi lisan yang telah disampaikan.

Atas kejadian ini, saya merasa dirugikan karena kotak suara yang tadinya sudah dibuka, sudah dihitung surat suara 3 kali dan tiga surat itu jelas2 suara saya.

Maka, atas kejadian ini, saya mohon kepada dpp partai pdi perjuangan agar dapat diproses ke mahkamah konstitusi untuk dilakukan psu di tps 01 frafane agar masyarakat dapat memilih caleg sesuai kehendak mereka.

5.2 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

2. PADA TPS 01 BANFOT, KAMPUNG BANFOT DISTRIK FEF, TEMPAT PENCOBLOSAN DILAKUKAN DALAM RUANG TERTUTUP (DALAM RUMAH) ATAU TIDAK ADA TPS. PENCOBLOSAN HANYA DILAKUKAN PADA KERTAS SURAT SUARA DPRD KABUPATEN, KARENA KERTAS SURAT SUARA PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR, DPRD PROVINSI DIDUGA SUDAH DICOBLOS PADA MALAM HARI/SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA (16 APRIL 2019).

PENCOBLOSAN DILAKUKAN DENGAN 1 (SATU) ORANG PEMILIH MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KERTAS SURAT SUARA, DIPERKIRAKAN 6-7 KERTAS SURAT SUARA. SEMUA SAKSI PARPOL

TIDAK DI IJINKAN MASUK KE DALAM RUANGAN/TEMPAT
PENCOBLOSAN.

PROSES PENGHITUNGAN SUARA DILAKUKAN DI LUAR RUMAH / DI
LUAR TEMPAT PENCOBLOSAN. HASIL PENGHITUNGAN SUARA
JUGA TIDAK DICATAT /DIMUAT DALAM DOKUMEN C-1 PLANO
HOLOGRAM, MELAINKAN DI CATAT DALAM KERTAS KARTON.

5.2. K

A

B

U

P

A

T

E

N

F

A

K

F

A

K

D

A

P

I

L

2

3. WAKTU PENCOBLOSAN TANGGAL 17 APRIL 2019 TERJADI PELANGGARAN YAITU SATU PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA LEBIH DARI SATU. PELANGGARAN INI LALU DI LAPORKAN OLEH SAKSI PARTAI PBB KE BAWASLU TAMBRAUW DAN DIPROSES SESUAI PROSEDUR, LALU DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 01 BAMUSBAMA DISTRIK BAMUSBAMA.

MAKA PADA TANGGAL 27 APRIL 2019, DILAKUKAN PSU DI TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA DENGAN JUMLAH DPT 181 NAMUN YANG TERJADI PADA PROSES INI TIDAK SESUAI MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA, DIMANA YANG HADIR DALAM TPS UNTUK MENERIMA C6 (UNDANGAN PEMILIH) ADALAH ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR ATAU MEREKA BELUM TERDAFTAR DALAM DPT. HAL INI SENGAJA DILAKUKAN AGAR KERTAS SURAT SUARA YANG ADA DAPAT DIGUNAKAN HABIS.

1. Bahwa terjadinya ppengelembungan suara di Distrik Pariwari Kel Wagom pada 30 TPS
2. Bahwa terjadi perbedaan penulisan perolehan suara antara Form C1 dengan Rekapitulasi Tingkat Distrik DA-1
3. Bahwa pada Form C1, suara partai Hanura sejumlah 413 suara, sedangkan pada Form DA1 suara partai Hanura menjadi sejumlah 483 suara; dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 70 suara
4. Bahwa pada Form C1, suara partai Golkar sejumlah 1180 suara, sedangkan pada Form DA1 suara partai Golkar menjadi sejumlah 1221; dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 41 suara
5. Bahwa pada Form C1, suara partai Nasdem sejumlah 230 suara, sedangkan pada Form DA1 suara partai Nasdem menjadi sejumlah 233 suara; dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 3 suara
6. Bahwa pada Form C1, suara partai Gerindra sejumlah 488 suara, sedangkan pada Form DA1 suara partai Gerindra menjadi sejumlah 498 suara; dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 10 suara

5.3. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARAFAK DAPIL 2

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu legislatif pada dapil Pegunumham Arfak 2, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.
2. Berdasarkan laporan saksi atas nama Jakson Muid bahwa anggota KPPS di TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak melakukan pencoblosan surat suara dprd secara sendiri tanpa melibatkan masyarakat lain.

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari pengawas pemilu yang memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang

5.4. KABUPATEN MANOKWARI

5.4.1. DAPIL MANOKWARI 3

No	Partai	Pleno KPU	Pleno Distrik
1	PKB	370	368
2	GERINDRA	1,083	787
3	PDI PERJUANGAN	2,199	2,213
4	GOLKAR	1,421	1,215
5	NASDEM	978	871
6	GARUDA	1,082	1,094
7	BERKARYA	588	565
8	PKS	2,527	2,193
9	PERINDO	561	570
10	PPP	188	181
11	PSI	630	577
12	PAN	491	339
13	HANURA	945	915
14	DEMOKRAT	651	652
19	PBB	537	548
20	PKPI	384	372

2.1.4. Terjadinya pergeseran suara dalam bentuk pengurangan suara untuk Partai PDI Perjuangan dan penggelembungan suara untuk partai lainnya dari hasil pleno Distrik dan Pleno KPU Kabupaten Manokwari. yaitu pada Pleno Distrik Manokwari Selatan suara PDI Perjuangan sejumlah 2,213, sementara pada Pleno KPU Kabupaten Manokwari menjadi berkurang 2,199 suara. Sementara untuk PKB, di Pleno Distrik hasilnya 368 menjadi 370 di Pleno KPU. Partai Gerindra di distrik mendapat suara 787, menjadi 1,083 suara di Pleno KPU. Partai Golkar mendapat 1,215 suara menjadi 1,421 suara di Pleno KPU. Partai Nasdem mendapat 871 suara menjadi 978 suara di Pleno KPU. Berkarya mendapat 565 suara di Pleno Distrik Manokwari Selatan, sementara pada Pleno KPU mendapatkan 588 suara. PKS mendapat 2,193 suara, menjadi 2,527 suara;

2.1.5. Pengurangan suara partai PDI Perjuangan (Pemohon) dan penambahan untuk Partai-partai lain peserta pemilu telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan berakibat pada Peolehan Kursi kedua di Dapil Manokwari 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
 - 3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Sumatera Barat 1;
 2. Papua;
 3. Jawa Tengah 6;
 4. Jawa Barat 7;
 5. Sumatera Selatan 1;
 6. Sulawesi Barat
 - 3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Sumatera Selatan 9;
 2. Sulawesi Selatan 4;
 3. Papua 5
 - 3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
 2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
 3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
 4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
 5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
 6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
 7. Kabupaten Siak Dapil 4;
 8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
 9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
 10. Kota Jambi Dapil 5;
 11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
 12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
 13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
 14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
 15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
 16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
 17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
 18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
 19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
 20. Kabupaten Buru Dapil 1;
 21. Kabupaten Buru Dapil 2;
 22. Kota Manado Dapil 4;
 23. Kabupaten Konawe;
 24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
 25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
 26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
 27. Kota Jayapura Dapil 2;
 28. Kota Jayapura Dapil 4;
 29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
 30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
 31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;

32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1. KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan amar putusan ini.

4.1.1.2. KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan

4.1.1.3. KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.1.1.4. KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.2.1.2. KABUPATEN SIAK DAPIL 4

1. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
 - Seluruh TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
 - Seluruh TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

3.2.1.3 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mandau

3.2.1.4 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bathin Solapan

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.3.1.3 KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.4.1.3 DAPIL SUMATERA BARAT 1

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663
12	Partai Amanat Nasional	257.748

3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAMBI

3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.5.1.3 KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.6.1.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.6.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.6.2.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Selatan IX adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632
4	Partai Golkar	61.271

3.6.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.6.3.1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

3.2.1 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.2.1.3 KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
 - 2.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
 - 2.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;

- 2.4. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
- 2.5. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
- 2.6. Kelurahan Serua Indah = TPS 32, Partai Gerindra telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.
3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.486	1.412	2.253	4.317	18.022
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.592	1.234	2.825	2.205	18.036
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini,

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.3.1.3 DAPIL JAWA BARAT VII

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.4.1.3 DAPIL JAWA TENGAH 6

Perolehan suara yang benar di Dapil Jawa Tengah VI adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	601.707
14	Partai Demokrat	115.879

3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.5.1.3 KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 3

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 adalah sebanyak 22.119 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6891 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

3.5.1.4 KABUPATEN TRENGGALEK DAPIL 1

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.933 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.933
12	Partai Amanat Nasional	4.382

3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.6.1.3 KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;

6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

3.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI GORONTALO

3.7.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.7.1.3 KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DA1-DPRD KabUPATEN POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato untuk perolehan Partai Golkar Kecamatan Marisa sebesar 4044 suara sah; Kecamatan Patilanggio sebesar 1793 suara sah dan Kecamatan Duhiadaa 1749 suara sah**

KECAMATAN MENURUT PEMOHON					TOTAL 2	SELISIH (TOTAL 1 - TOTAL 2)
MARISA	PATILANGG ION	BUNTULI A	DUHIADA A			
1019	815	1142	726	3702	0	
1411	1022	739	2309	5481	0	
1916	476	944	1007	4343	0	
4044	1793	2529	1749	10115	37	
320	71	61	115	567	0	
0	0	0	0	0	0	
261	121	262	115	759	0	
210	78	111	74	473	0	
146	268	392	55	861	0	
700	605	701	705	2711	0	
10	5	2	8	25	0	
232	32	50	28	342	0	
97	33	92	44	266	0	
707	432	167	637	1943	0	
47	7	2	20	76	0	
0	0	0	0	0	0	

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato UNTUK PEROLEHAN PARTAI GOLKAR 10,115 SUARA SAH.**

3.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI MALUKU

3.8.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.8.1.3 KABUPATEN BURU

3.8.1.3.1 DAPIL BURU 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.8.1.3.2 DAPIL BURU 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.9.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.9.1.3 DAPIL SULAWESI SELATAN 4

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Iv

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	Pdi Perjuangan	24. 772 Suara
2.	Pan	24. 527 Suara

3.9.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.9.2.3 KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta, Toraja Utara III.

3.10 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.10.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.10.1.3 KABUPATEN SIGI DAPIL 5

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 3.1. Pemungutan suara ulang di
 - 3.2. penghitungan suara ulang di
 - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
4. menetapkan suara yang benar

3.10.1.4 KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.11 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

3.11.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.11.1.3 KOTA MANADO DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pembetulan Rekapitulasi di di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing,, Rekapitulasi di Kecamatan Bunnaken, Tuminting, Bunaken Keplauan, Kota Manado.

3.12 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Perolehan suara yang benar di Dapil Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

[=====Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	214.365
14	Partai Demokrat	67.734

3.13 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.13.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.13.1.3 KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4
Desa Anggopiu, TPS 1, dan TPS 4 Desa Ameroro, dan TPS 2 Desa Amaroa
Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Provinsi Sulaewsi Tenggara;

3.14 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)
DI PROVINSI PAPUA

3.14.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR RI

3.14.1.3 DAPIL PAPUA

Menetapkan perolehan suara pemohon pada dapil papua untuk pengisian anggota
DPR RI sebanyak 575.383

3.14.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI

3.14.2.3 PAPUA DAPIL 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan:

- Pemungutan suara ulang di
- penghitungan suara ulang di
- rekapitulasi perolehan suara ulang di
- menetapkan suara yang benar

3.14.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.3.3 KOTA JAYAPURA DAPIL 4

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 5.1. Pemungutan suara ulang di
 - 5.2. penghitungan suara ulang di
 - 5.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
6. menetapkan suara yang benar

3.14.3.4 KOTA JAYAPURA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.4.3 KABUPATEN PUNCAK

Perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878

3.14.4.4 KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.4.5 KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.5.3 KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.6.3 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 30 TPS yang berada pada Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

3.14.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.7.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak Provinsi Papua Barat

3.14.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.8.3 KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 3.1. Pemungutan suara ulang di
 - 3.2. penghitungan suara ulang di
 - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
4. menetapkan suara yang benar

- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.


TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.


M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.


BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.


DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.


SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

OCTIANUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.